



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl.Pahlawan No.14 Ibu Telp(0752)92049 Fax(0752)91094 Payakumbuh

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 059 / 61 / SK / Disnakkeswan-LK / 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD (PPK-OPD) DAN PEMBANTU BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD (PPK-OPD) DAN PEMBANTU BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2022 dirasa perlu menunjuk personil Struktur Pengelola Kegiatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pengelola Program/Kegiatan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawa serta penyampaianya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 127 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) dan Pembantu Bendaharawan di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggung jawab serta ketentuan lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) dan Pembantu Bendaharawan sebagai berikut :

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Tugas :

- Menyusun perencanaan kegiatan;
- Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa;
- Menetapkan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja (KAK);
- Menetapkan rancangan kontrak;
- Menetapkan HPS;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- Mengendalikan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
- Menetapkan surat penunjukan penyedia barang barang/jasa.

- Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas PPK dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- Tugas :
 - Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan / sub kegiatan OPD;
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan, dan;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan / sub kegiatan OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak boleh merangkap menjadi Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan sebagai bendaharawan pengeluaran dan penerimaan.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya harus sesuai dengan DPA-OPD dan bertanggung jawab atas kelancaran dan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) karena alasan tertentu sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya agar mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD)

- Tugas :
 - Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan Verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - Melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD;
 - Menyusun laporan Keuangan OPD;
- PPK-OPD bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran (PA).
- PPK-OPD dilarang merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan/atau PPTK.

- Apabila PPK-OPD dalam pelaksanaan tugasnya berhalangan, agar mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.


d. Pembantu Bendaharawan

- Tugas :
 - Membantu Bendahara Pengeluaran sebagai kasir;
 - Pembuat dokumen pengeluaran uang dari satu atau beberapa kegiatan sub kegiatan OPD;
 - Pembuat SPP gaji.
- Pembantu Bendaharawan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara OPD.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 8 April 2022

KEPALA, 

Drh. DEVI KUSMIRA
NIP. 19751216 200212 2 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
6. Yang bersangkutan
7. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor : 059 / 61 / SK / Disnakeswan-LK / 2022

Tanggal : 8 April 2022

Tentang :

Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022

| NO | Nama / NIP / Gol | Jabatan Dalam Kegiatan | Sub Kegiatan | Dana Sub Keg (Rp) | Keterangan |
|----|---|------------------------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Drh. Devi Kusmira 19751216 200212 2 003 IV a | PPK | Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Bidang - Bidang (Bidang Keswan Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran, Bidang Perbibitan dan Produksi, Bidang Prasarana dan Sarana, serta Bidang Penyuluhan) | 3,883,601,160 | |
| 2 | Efifi Rahmi, S.Sos 19690205 198902 1 004 IV b | PPK | Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Sekretariat Dinas | 6,772,316,279 | |
| 3 | Novri Yoga, SST 19841130 201001 1 012 III c | PPTK | 01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 01.2.01.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | 6,772,316,279 | |

| | | | | | |
|---|---|------|---|---|--|
| | | | <p>01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD</p> <p>01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> | <p>2,145,000</p> <p>1,530,000</p> <p>1,735,000</p> <p>2,445,000</p> <p>4,860,000</p> <p>65,024,200</p> <p>21,871,200</p> <p>6,250,000</p> <p>91,997,500</p> <p>69,411,750</p> <p>140,400,000</p> <p>251,900,000</p> | |
| 4 | Drh. Iswandi Sawir 19760711 200212 1 009 IV a | PPTK | <p>04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis</p> <p>04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan</p> <p>04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium</p> <p>04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p>04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan</p> | <p>335,419,950</p> <p>10,020,000</p> <p>10,000,000</p> <p>5,400,000</p> <p>299,999,950</p> <p>10,000,000</p> | |
| 5 | Sri Ningsih, S.Pt 19750811 200212 2 003 IV a | PPTK | <p>02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</p> <p>02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</p> | <p>935,193,650</p> <p>135,240,000</p> <p>799,953,650</p> | |
| 6 | Johanes, SKM, MKM 19671216 199003 1 004 IV a | PPTK | <p>02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi</p> <p>02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</p> <p>02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak</p> <p>03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</p> <p>03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</p> <p>03.2.02.09 Pembanguanan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</p> <p>03.2.04.01 Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembangan Umum</p> <p>06.2.02.01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan Ternak, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan</p> <p>06.2.02.03 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan</p> | <p>2,582,987,560</p> <p>3,720,000</p> <p>2,990,000</p> <p>6,290,000</p> <p>600,000,000</p> <p>149,909,900</p> <p>1,806,037,660</p> <p>4,040,000</p> <p>6,100,000</p> <p>3,900,000</p> | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--|--|
| 7 | Tuti Malyarti, SP 19700521 199003 2 001 III d | PPTK | 07.2.01.01 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian/Peternakan 07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | 30,000,000 6,135,000 10,125,000 11,665,000 2,075,000 | |
| 8 | Rini Dewi Sari, SST 19810121 200604 2 011 III c | PPK-OPD | Belanja Operasi dan Belanja Modal | 10,655,917,439 | |
| 9 | Hotmaidah Hasbuan, SP 19770612 200701 2 009 III b | Pembantu Bendaharawan | sda | sda | |

Ditetapkan : Payakumbuh
 Pada tanggal : 8 April 2022

KEPALA, 

Dth. DEVI KUSMIRA

NIP. 19751216 200212 2 003